



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 8 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Pelayanan Kekayaan Daerah di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan Kekayaan Daerah terhadap kondisi daerah dan kemampuan masyarakat ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007
11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi retribusi pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan/gedung, pemakaian stadion olah raga/lapangan olah raga, rumah negara dan pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.
11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dngan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian/ pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian tanah, gudang/bangunan, stadion/lapangan olah raga dan pemakaian kendaraan/alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/memperoleh hak untuk memakai/ menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu, luas, type, tahun pembuatan alat dan sejenisnya (untuk kendaraan dan alat berat).

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah :
 - 1) Pemakaian tanah untuk permukiman/rumah tangga, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp. 200.000,- sebesar Rp. 2.000/m²/tahun;
 - b) Nilai NJOP Rp. 201.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebesar Rp.3.000/ m²/tahun;
 - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp. 4.000/ m²/tahun;

- 2) Untuk tanah pertanian :
 - a) Klasifikasi A sebesar Rp. 600,-/ m²/tahun (NJOP lebih dari Rp.301.000,-) ;
 - b) Klasifikasi B sebesar Rp. 500,-/ m²/tahun (NJOP Rp. 101.000 s/d 300.000) ;
 - c) Klasifikasi C sebesar Rp. 400,-/ m²/tahun (NJOP s/d Rp.100.000,-) ;
- 3) Pemakaian tanah untuk usaha toko/kios/warung, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan RP. 200.000,- sebesar RP. 4.000,-/ m²/tahun;
 - b) Nilai NJOP RP. 201.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- sebesar Rp. 5.000,-/ m²/tahun;
 - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp. 6.000,-/ m²/tahun;
- 4) Pemakaian tanah untuk industri, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.200.000,- sebesar Rp.8.000,-/ m²/tahun;
 - b) Nilai NJOP Rp.201.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sebesar Rp. 9.000,-/ m²/tahun;
 - c) Nilai NJOP lebih dari Rp. 401.000,- sebesar Rp.10.000,-/ m²/tahun;
- 5) Pemakaian tanah untuk SPBU/Pom Bensin dan usaha lain, dengan dasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp.200.000,- sebesar Rp.8.000,/ m²/tahun;
 - b) Nilai NJOP Rp.201.000,- sampai dengan Rp.400.000,- sebesar Rp.9.000,-/ m²/tahun;
 - c) Nilai NJOP lebih dari Rp.401.000,- sebesar Rp.10.000,-/ m²/tahun;
- 6) Untuk kegiatan pendidikan sebesar :
 - a) Taman Kanak-kanak sebesar Rp.600,-/ m²/tahun;
 - b) Sekolah Dasar sebesar Rp.700,-/ m²/tahun;
 - c) Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.800,-/ m²/tahun;
 - d) Sekolah Menengah Atas sebesar Rp.1000,-/ m²/tahun;
 - e) Perguruan Tinggi sebesar Rp.1.250,-/ m²/tahun;
 - f) Lembaga Pendidikan dan sejenisnya sebesar Rp.1.250,-/ m²/tahun.
- 7) Untuk kegiatan sosial sebesar :
 - a) Keagamaan sebesar Rp.300,-/ m²/tahun;
 - b) Kemasyarakatan sebesar Rp.500,-/ m²/tahun.
- 8) Untuk kegiatan olah raga :
 - a) Nilai NJOP sampai dengan Rp. 200.000 sebesar Rp.3.000,-/m²/tahun;